



PUTUSAN

Nomor 172/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erwinsyah als Erwin Bin Agus Salim;
2. Tempat lahir : aek kanopan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/5 Juli 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur Desa Kemang Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Erwinsyah als Erwin Bin Agus Salim ditangkap sejak 10 Desember 2022 sampai dengan 12 Desember 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/165/XII/2022/Res Narkoba;

Terdakwa Erwinsyah als Erwin Bin Agus Salim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Hal 1 dari 14 Hal Putusan Nomor 172/PID.SUS/2023/PT.PBR

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
7. Penahanan hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 172/PID.SUS/2023 /PT PBR tanggal 27 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 172/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 27 April 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 4 April 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **ERWINSYAH Als ERWIN Bin AGUS SALIM** pada hari Sabtu Tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 09. 00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras

Hal 2 dari 14 Hal Putusan Nomor 172/PID.SUS/2023/PT.PBR

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekira jam 20.00 wib Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan mau pulang kerumah orang tua Terdakwa yang berada di Aek Kanopan Kabupaten Labuhan Batu Utara, lalu Terdakwa mendapat tumpangan mobil Dump Truck lalu pada saat Terdakwa singgah makan di daerah Pekanbaru pada hari Sabtu Tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 09. 00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Keling (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) meminta Terdakwa untuk pesannya berupa Narkotika jenis shabu, lalu kemudian Terdakwa kembali mencari tumpangan untuk balik lagi ke Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras, sesampainya Terdakwa di Desa Kemang, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Andik (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO) untuk menanyakan titipan Sdr. Keling, kemudian Sdr. Andik memberikan Nomor telpon Sdr. Jakolor (masuk dalam daftar pencarian orang/DPO), lalu Terdakwa menghubungi Sdr. Jakolor untuk menanyakan posisinya dimana, lalu Sdr. Jakolor menanyakan Terdakwa menunggu dimana, kemudian Terdakwa meminta Sdr. Jakolor untuk mengantarkan di rumah makan sebelum tanjakan PT. ADEI, lalu sekitar 10 (sepuluh menit) Sdr, Jakolor datang, kemudian melemparkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) paket Narkotika yang dibungkus

Hal 3 dari 14 Hal Putusan Nomor 172/PID.SUS/2023/PT.PBR

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



plastic bening klep merah ke sebelah mobil Truck, setelah mendapatkan Narkotika tersebut Terdakwa memakainya seorang diri, lalu setelah Terdakwa selesai menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut, kemudian datang lah pemilik Dump truck, lalu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanannya menuju SPBU palas Terdakwa turun dari mobil, tiba-tiba Saksi Andi Hakim Pribadi dan Saksi Yogi Irfando (masing-masing team Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Timur Simpang SPBU Palas Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi melaporkan kepada Kasat Resnarkoba Polres Pelalawan IPTU REJOICE BENEDICTO MANALU, S.Tr.K.,S.I.K, lalu Kasat Resnarkoba Polres Pelalawan memerintahkan Saksi untuk melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 11.30 wib Saksi langsung menuju ke SPBU Palas yang berada di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras sesampainya di SPBU Palas par Saksi melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 14.30 wib Saksi melihat ada seseorang laki laki yang mencurigakan sedang jalan di pinggir jalan yang mana laki laki tersebut ciri cirinya sama seperti yang diinformasikan oleh masyarakat, kemudian Saksi menghampiri laki laki tersebut, langsung mengamankan oraang tersebut, kemudian Saksi langsung melakukan pengeledahan kepada seseorang yang Saksi amankan, kemudian Saksi langsung mengintrogasinya dimana pada saat itu mengaku bernama Sdr ERWINSYAH, lalu kemudian Saksi YOGI memanggil saksi Joko Triyono yang berada di SPBU, untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan tersebut, pada saat Saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) plastic bening klep merah yang berisikan 03 (tiga) paket / bungkus diduga narkotika jenis

Hal 4 dari 14 Hal Putusan Nomor 172/PID.SUS/2023/PT.PBR

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a



sabu yang di bungkus dengan plastic bening kelp merah yang ditemukan di saku sebelah kanan celana Terdakwa, dan ditemukan 01 (satu) unit handphone android merk Infinix warna biru yang ditemukan anggota polisi di saku celana Terdakwa. Selanjutnya Saksi kembali mengintrogasi Terdakwa menanyakan terhadap barang yang ditemukan oleh Saksi pada saat melakukan penggeledahan dimana pada saat itu Terdakwa mengakui barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu, lalu Saksi kembali bertanya dari mana Terdakwa mendapat barang tersebut, kemudian Terdakwa menjawab dari Sdr. Andik, titipan untuk Sdr.keling, yang diantar oleh Sdr. Jakolor, kemudian Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci terhadap Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 433/BB/X/10338.00/2022 Tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DONNI RINALDHI, SE, SH selaku Manager beserta tanda tangan IMAM BUDI RIYANTO selaku Penyidik AN Terdakwa **ERWINSYAH Als ERWIN Bin AGUS SALIM** dengan hasil penimbangan diperoleh berat keseluruhannya 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dengan rincian :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat **0.28 gram** untuk Laboratorium Forensik Pekanbaru
2. pembungkus dengan berat 0.34 gram untuk Pengadilan

- Bahwa Berdasarkan berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : **LAB : 2342/NNF/2022 tanggal 19 Desember 2022.** yang dikeluarkan oleh Polda Riau Bidang Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti dalam perkara Atas

Hal 5 dari 14 Hal Putusan Nomor 172/PID.SUS/2023/PT.PBR

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Nama Terdakwa **ERWINSYAH Als ERWIN Bin AGUS SALIM** Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.28 gram dengan kesimpulan : contoh barang bukti **positif** mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **ERWINSYAH Als ERWIN Bin AGUS SALIM** pada hari Sabtu Tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Timur Simpang SPBU Palas Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 10 Desember 2022 sekira jam 09. 00 Wib Saksi Andi Hakim Pribadi dan Saksi Yogi Irfando (masing-masing

Hal 6 dari 14 Hal Putusan Nomor 172/PID.SUS/2023/PT.PBR

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



team Opsnal Satres Narkoba Polres Pelalawan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Timur Simpang SPBU Palas Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut lalu Saksi melaporkan kepada Kasat Resnarkoba Polres Pelalawan IPTU REJOICE BENEDICTO MANALU, S.Tr.K.,S.I.K, lalu Kasat Resnarkoba Polres Pelalawan memerintahkan Saksi untuk melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 11.30 wib Saksi langsung menuju ke SPBU Palas yang berada di Desa Palas Kecamatan Pangkalan Kuras sesampainya di SPBU Palas par Saksi melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 14.30 wib Saksi melihat ada seseorang laki laki yang mencurigakan sedang jalan di pinggir jalan yang mana laki laki tersebut ciri cirinya sama seperti yang diinformasikan oleh masyarakat, kemudian Saksi menghampiri laki laki tersebut, langsung mengamankan oraang tersebut, kemudian Saksi langsung melakukan penggeledahan kepada seseorang yang Saksi amankan, kemudian Saksi langsung mengintrogasinya dimana pada saat itu mengaku bernama Sdr ERWINSYAH, lalu kemudian Saksi YOGI memanggil saksi Joko Triyono yang berada di SPBU, untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut, pada saat Saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 01 (satu) plastic bening klep merah yang berisikan 03 (tiga) paket / bungkus diduga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening kelp merah yang ditemukan di saku sebelah kanan celana Terdakwa, dan ditemukan 01 (satu) unit handphone android merk Infinix warna biru yang ditemukan anggota polisi di saku celana Terdakwa. Selanjutnya Saksi kembali mengintrogasi Terdakwa menanyakan terhadap barang yang ditemukan oleh Saksi pada saat melakukan penggeledahan dimana pada saat itu Terdakwa mengakui

Hal 7 dari 14 Hal Putusan Nomor 172/PID.SUS/2023/PT.PBR

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a



barang tersebut adalah Narkotika jenis sabu, lalu Saksi kembali bertanya dari mana Terdakwa mendapat barang tersebut, kemudian Terdakwa menjawab dari Sdr. Andik, titipan untuk Sdr.keling, yang diantar oleh Sdr. Jakolor, kemudian Saksi membawa Terdakwa serta barang bukti ke Polres Pelalawan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan dari Kantor PT.Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci terhadap Barang Bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu-shabu, sebagaimana yang tertuang di dalam lampiran Surat Nomor : 433/BB/X/10338.00/2022 Tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh DONNI RINALDHI, SE, SH selaku Manager beserta tanda tangan IMAM BUDI RIYANTO selaku Penyidik AN Terdakwa **ERWINSYAH Als ERWIN Bin AGUS SALIM** dengan hasil penimbangan diperoleh berat keseluruhannya 0,62 (nol koma enam puluh dua) gram dengan rincian :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat **0.28 gram** untuk Laboratorium Forensik Pekanbaru
2. pembungkus dengan berat 0.34 gram untuk Pengadilan

- Bahwa Berdasarkan berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : **LAB : 2342/NNF/2022 tanggal 19 Desember 2022.** yang dikeluarkan oleh Polda Riau Bidang Laboratorium Forensik terhadap Barang Bukti dalam perkara Atas Nama Terdakwa **ERWINSYAH Als ERWIN Bin AGUS SALIM** Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis shabu dengan berat 0.28 gram dengan kesimpulan : contoh barang bukti **positif** mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **Narkotika Golongan I**

Hal 8 dari 14 Hal Putusan Nomor 172/PID.SUS/2023/PT.PBR

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan Menteri Kesehatan atau atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWINSYAH Als ERWIN Bin AGUS SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERWINSYAH Als ERWIN Bin AGUS SALIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 3 (tiga) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah;
 - 1 (satu) unit Handphone android merk Infinix warna biru;
 - 1 (satu) lembar plastic bening klep merah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa **ERWINSYAH Als ERWIN Bin AGUS SALIM** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 9 dari 14 Hal Putusan Nomor 172/PID.SUS/2023/PT.PBR

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a



Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 65/Pid.Sus/ 2023/PN Plw tanggal 4 April 2023 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erwinsyah als Erwin Bin Agus Salim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I "sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah;
 - 1 (satu) unit Handphone android merk Infinix warna biru;
 - 1 (satu) lembar plastic bening klep merah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri pelalawan pada tanggal 11 April 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid/2023/PN Plw dan permintaan

Hal 10 dari 14 Hal Putusan Nomor 172/PID.SUS/2023/PT.PBR

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 17 April 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada Tanggal 18 April 2023, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 April 2023;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP berdasarkan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 14 April 2023 Nomor: W4.U1/2974/HK.01./4/2023;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti dalam perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 65/Pid.Sus/ 2023/PN Plw tanggal 4 April 2023, dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, dan memperhatikan pula fakta fakta yang terungkap dipersidangan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik tentang pembuktian kesalahan

Hal 11 dari 14 Hal Putusan Nomor 172/PID.SUS/2023/PT.PBR

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Terdakwa dalam pokok perkaranya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar menurut hukum karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama berdasarkan bukti dan fakta fakta yang terbukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut dalam memori bandingnya menyampaikan tidak sependapat dengan penerapan hukum yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan dimana menurut Jaksa Penuntut Umum hukum yang diterapkan harusnya Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni memiliki menyimpan dan menguasai atau menyediakan Natrkotika Golonhan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan fakta-fakta dipersidangan sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum tentang penerapan hukum kepada terdakwa. Oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 4 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi dakwaan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya

Hal 12 dari 14 Hal Putusan Nomor 172/PID.SUS/2023/PT.PBR

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 65/Pid.Sus/ 2023/PN Plw tanggal 4 April 2023 yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Erwinsyah als Erwin Bin Agus Salim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket / bungkus narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah;
 - 1 (satu) unit Handphone android merk Infinix warna biru;

Hal 13 dari 14 Hal Putusan Nomor 172/PID.SUS/2023/PT.PBR

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



- 1 (satu) lembar plastic bening klep merah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Jumat** tanggal **26 Mei 2023**, oleh kami **Jon Effreddi, S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Hakim Ketua Majelis, **Admiral, S.H.,M.H dan Hj. Tenri Muslinda, S.H.,M.H** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 172/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 27 April 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **8 Juni 2023** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj.Rosviati, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.-
Hakim Anggota. Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Admiral, S.H.,M.H

Ttd

Hj. Tenri Muslinda, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Hj.Rosviati, S.H

Hal 14 dari 14 Hal Putusan Nomor 172/PID.SUS/2023/PT.PBR

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------



Hal 15 dari 14 Hal Putusan Nomor 172/PID.SUS/2023/PT.PBR

Hakim Ketua	Hakim Anggot a	Hakim Anggot a
----------------	----------------------	----------------------